



PPID

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



LAPORAN TAHUNAN

PPID KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN

2024



CIPBESSEL@GMAIL.COM



+6285691451054



@KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN



CBS_JATINEGARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Selatan Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kota Administrasi Jakarta Timur dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipinang besar Selatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Maret 2025
Plt. Sekretariat Kelurahan
Selaku
Ketua PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan.



Harjianto S.A.P
NIP 19820725201001102

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
A.GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI.....	4
B.DASAR PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...	4
1. Sarana dan Prasarana	4
2. Penyediaan akses informasi public melalui media, antara lain	5
3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	5
4. Tugas dan Fungsi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	6
5. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan pelayanan informasi publik ..	6
C.RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
1. Jumlah permohonan informasi publik	6
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan publik	6
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik	7
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak	7
D.KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
Kendala Eksternal.....	7
Kendala Internal.....	7
E.REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
DOKUMENTASI LAYANAN PPID KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN	9
RAPAT PEMBINAAN PPID SE-KECAMATAN JATINEGARA	10

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan salah satu Kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dirinya dan lingkungan. Hak memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik. Keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

B. DASAR PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada

lampiran). Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Front Office

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1 | Meja Kerja | : 1 Unit |
| 2 | Kursi Kerja | : 1 Unit |
| 3 | Spanduk | : 0 Unit |
| 4 | Banner | : 0 Unit |

Back Office

- | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Meja Kerja | : | 1 | Unit |
| 2 | Kursi Kerja | : | 1 | Unit |
| 3 | Meja Rapat | : | 0 | Unit |
| 4 | Kursi Rapat | : | 0 | Unit |
| 5 | Personal Computer (Internet Access) | : | 0 | Unit |
| 6 | Scanner | : | 0 | Unit |
| 7 | Scanner Printer | : | 0 | Unit |
| 8 | Mesin Foto Copy | : | 0 | unit |
| 9 | Filing Cabinet | : | 0 | unit |
| 10 | Dispenser | : | 0 | unit |
| 11 | ATK | : | 1 | paket |

2. Penyediaan akses informasi public melalui media, antara lain :

- Telp/Whatsapp : +6285691451054
- Email : @Cipbessel@gmail.com
- Instagram : [@kelurahancipinangbesarselatan](https://www.instagram.com/kelurahancipinangbesarselatan)
- Facebook : CBS Jatinegara

3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menangani pelayanan informasi publik di Kelurahan Cipinang Besar Selatan:

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 1. | Atasan PPID | : | Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan |
| 2. | Ketua PPID | : | Sekretaris Kelurahan Cipinang Besar Selatan |
| 3. | Anggota PPID | : | 1. Bidang Pengelola Informasi : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cipinang Besar Selatan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cipinang Besar Selatan
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cipinang Besar Selatan. |
| 4. | Petugas data dan informasi PPID | : | 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Staf Pengurus Barang Pembantu Kelurahan Cipinang Besar Selatan. |

4. Tugas dan Fungsi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. Memberikan layanan Informasi kepada public;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi public;
 - g. Membuat laporan pelayanan informasi dan;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh atasan PPID.

5. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan memiliki beberapa tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memastikan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu :
 - a. SOP Permohonan Informasi Publik
 - b. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
 - c. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan informasi publik.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui meja layanan informasi. Berikut adalah data jumlah pemohon informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung :

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENKETA INFORMASI	
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK				
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum di Dokumentasi		
1. Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Desember	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-
Jumlah	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan publik dengan klasifikasi 2 sampai 3 hari.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, sejumlah 0.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya, sejumlah 2.

D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Cipinang Besar Selatan , terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Kendala Eksternal

Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.

2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan sepanjang tugas di Tahun 2024. Kendala kendala tersebut antara lain :

- a. Badan Publik belum siap membuka diri sesuai Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi public dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana.
- b. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik;
- c. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- e. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- f. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik
- g. Belum semua badan publik memiliki desk layanan informasi.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID

Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website/mobile apps* PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Selatan Tahun 2024. Semoga Laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 17 Maret 2025

Plt. Sekretaris Kelurahan

Selaku


Ketua PPID Kelurahan Cipinang Besar Selatan



Harjianto S.A.P

NIP 198207252010011027

LAMPIRAN - LAMPIRAN
DOKUMENTASI LAYANAN PPID KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN



MENGIKUTI RAPAT PEMBINAAN PPID KELURAHAN SE-KECAMATAN
JATINEGARA



Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan 61
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik